

DAFTAR 50 PENYAKIT KRITIS

- 1 Amyotrophic Lateral Sclerosis
- 2 Anemia Aplastic (*Aplastic Anemia*)
- 3 Aneurisma Pembuluh Darah Otak Yang Menyebabkan Pembedahan (*Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery*)
- 4 Cardiomyopathy
- 5 Colitis Ulcerative Berat (*Severe Ulcerative Colitis or Crohn's Disease*)
- 6 Gagal Ginjal (*Kidney Failure*)
- 7 Hepatitis Virus Yang Parah (*Fulminant Viral Hepatitis*)
- 8 Hilangnya Anggota Gerak (*Loss of Limbs*)
- 9 Hilangnya Kemampuan Bicara (*Loss of Speech*)
- 10 Hepatitis Kronis Auto-imun
- 11 Hilangnya Pendengaran (*Loss of Hearing*)
- 12 Hipertensi Primer Pada Arteri Pulmonalis (*Primary Pulmonary Arterial Hypertension*)
- 13 HIV yang didapatkan melalui Transfusi Darah (*HIV due to blood transfusion*)
- 14 HIV yang didapatkan melalui Pekerjaan (*Occupationally Acquired HIV*)
- 15 Kanker (*Cancer*)
- 16 Kebutaan (*Blindness*)
- 17 Ketidakmampuan Total dan Menetap (*Total and Permanent Disability*)
- 18 Kematian Jaringan Korteks Otak (*Apallic Syndrome*)
- 19 Kista-kista Pada Ginjal bagian Medula (*Medullary Kidney Cystic Disease*)
- 20 Koma (*Coma*)
- 21 Luka Bakar (*Major Burns*)
- 22 Meningitis Akibat Bakteri (*Bacterial Meningitis*)
- 23 Multiple Sclerosis
- 24 Muscular Dystrophy
- 25 Myasthenia Gravis
- 26 Operasi Bypass Pembuluh Darah Koroner (*Coronary Artery Bypass Surgery*)
- 27 Operasi Otak (*Brain Surgery*)
- 28 Operasi Pembuluh Darah Aorta (*Surgery to Aorta*)
- 29 Operasi Scoliosis Idiopatik (*Surgery for Idiopathic Scoliosis*)
- 30 Penggantian Katup Jantung (*Heart Valve Replacement*)
- 31 Penyakit Alzheimer (*Alzheimer Disease*)
- 32 Penyakit Hati Stadium Akhir (*End Stage Liver Disease*)
- 33 Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serius (*Other Serious Coronary Artery Disease*)
- 34 Penyakit Parkinson (*Parkinson Disease*)
- 35 Penyakit Paru Stadium Akhir (*End Stage Lung Disease*)
- 36 Penyakit Stadium Akhir (*Terminal Illness*)
- 37 Primary Lateral Sclerosis
- 38 Progressive Bulbar Palsy
- 39 Progressive Muscular Atrophy
- 40 Radang Kelenjar Ludah Perut Kronis (*Chronic Relapsing Pancreatitis*)
- 41 Rheumatoid Arthritis Berat (*Severe Rheumatoid Arthritis*)
- 42 Serangan Jantung (*Heart Attack*)
- 43 Spinal Muscular Atrophy
- 44 Stroke
- 45 Systemic Lupus Erythematosus
- 46 Transplantasi Organ Tubuh Utama (*Major Organ Transplantation*)
- 47 Trauma Berat Pada Kepala (*Major Head Trauma*)
- 48 Tumor Otak Jinak (*Benign Brain Tumor*)
- 49 Virus Ensefalitis (*Viral Encephalitis*)
- 50 Angioplasti

Prosedur Pengajuan Asuransi Jiwa

Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal ("RIPLAY Personal") dari Tenaga Pemasar. Setelah RIPLAY Personal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:

- Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Polis, calon Tertanggung serta tenaga pemasar;
- Fotokopi Kartu Identitas calon Pemegang Polis (jika berbeda dengan calon Tertanggung) dan calon Tertanggung;
- Bukti transfer pembayaran Premi Dasar yang dilengkapi dengan Nomor Polis;
- RIPLAY Personal yang sudah ditandatangani;
- Dokumen-dokumen pendukung lain (jika dibutuhkan).

Setelah dokumen lengkap, selanjutnya Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko

Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Klaim

MiEclaim merupakan portal pengajuan klaim secara online berbasis web yang memudahkan pengajuan klaim Anda tanpa batasan limit, cepat dan praktis. Lakukan pengajuan klaim melalui MiEclaim dengan 4 langkah mudah :

- **Identifikasikan Diri Anda** : Nomor Polis / KTP
- **Lengkapi Informasi Klaim** : Pilih Kategori & Tipe Kejadian Klaim, isi e-Form
- **Sediakan Dokumen Pendukung** : Unggah dan pilih metode notifikasi
- **Ajukan Klaim Anda** : paling lambat 30 hari kalender sejak terjadi risiko

Manulife Indonesia akan memproses Klaim tersebut dengan mengacu kepada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, termasuk namun tidak terbatas pada pengecualian Polis dan membayarkan klaim paling lambat 30 hari kalender setelah dokumen klaim lengkap dan telah melalui proses pengujian klaim.

Pengecualian

Pertanggungan asuransi MiUltimate Critical Care tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Keadaan yang sudah ada sebelumnya;
- b. Penyakit bawaan (*congenital disease*);
- c. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) baik langsung maupun tidak langsung jika diketahui penyakit tersebut diderita oleh Tertanggung sebelum Tanggal Belaku Polis dan
- d. Pengecualian-pengecualian lainnya secara lengkap klausul Pengecualian dinyatakan didalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis

Manulife Indonesia

Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("Manulife Indonesia") merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada konsumen individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan dengan jumlah hampir mencapai 11.000 karyawan dan tenaga pemasar profesional yang tersebar di 30 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani sekitar 2 juta nasabah di Indonesia.

Manulife Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk informasi lebih lengkap mengenai Manulife Indonesia, termasuk tautan untuk mengikuti kami di Facebook, Twitter, YouTube, Instagram atau kunjungi www.manulife.co.id

Customer Contact Center

Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai GF
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930
Telepon : (021) 2555 7777
Faksimili : (021) 2555 2226
Email : CustomerServiceID@manulife.com



MiAccount
Satu Kendali dari Ujung Jari
mi-account.manulife.co.id/register



MiEclaim
Pengajuan Klaim Ringkas Tanpa Kertas
eclaim.manulife.co.id

www.manulife.co.id [Manulife Indonesia](https://www.facebook.com/ManulifeIndonesia) [@Manulife_id](https://www.instagram.com/Manulife_id) [@Manulife_id](https://www.twitter.com/Manulife_id) [Manulife Indonesia](https://www.youtube.com/ManulifeIndonesia)

- Brosur ini hanya merupakan alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi ini. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis yang memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.
- Pembatalan Polis dapat dilakukan dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Manulife Indonesia dan menyerahkan dokumen-dokumen yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Manulife Indonesia.
- MiAccount adalah portal nasabah berbasis web untuk memudahkan pemegang polis Manulife Indonesia dalam mengelola polis asuransi dari ujung jari
- Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.

 **Manulife**

INDIVIDUAL INSURANCE

MiUltimate Critical Care

Penuhi Perlindungan, Atasi Kritis





MiUltimate Critical Care

Organisasi kesehatan dunia menyatakan di tahun 2020 akan terjadi peningkatan penyakit jantung sampai 137% di negara berkembang, sementara di negara maju peningkatannya sebesar 48%.

Penyakit Kritis merupakan momok yang menakutkan bagi setiap individu, hal ini disebabkan karena tingginya biaya pengobatan Penyakit Kritis serta dampak yang ditimbulkan secara finansial terhadap keluarga penderita Sakit Kritis.

Untuk mengatasinya harus dilakukan perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat, melakukan upaya deteksi dini serta mempersiapkan dana perlindungan terhadap sakit kritis tanpa tapi, tanpa nanti. Untuk itu Manulife memberikan solusi perlindungan terhadap penyakit kritis melalui produk Andalan **MiUltimate Critical Care**.

MENGAPA MIULTIMATE CRITICAL CARE?

MiUltimate Critical Care merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat:

- Perlindungan terhadap 50 Penyakit Kritis
- Bayar 5 tahun untuk perlindungan 20 tahun

MANFAAT UTAMA

- **Akhir Masa Pertanggungan**
160% Total Premi yang dibayarkan selain Premi Tambahan
- **Angioplasti (Manfaat dipercepat)**
25% Uang Pertanggungan atau maksimal Rp200 Juta
- **Perlindungan Penyakit Kritis Tahap Akhir**
100% Uang Pertanggungan + 100% Total Premi yang dibayarkan
- **Manfaat Meninggal**
160% Total Premi yang dibayarkan selain Premi Tambahan

Catatan:

- Besaran Premi berdasarkan Uang Pertanggungan dan Usia Masuk
- Manfaat Penyakit Kritis **MiUltimate Critical Care** tidak akan dibayarkan oleh Penanggung jika:
 - Tertanggung menderita sakit kritis dalam 90 hari kalender sejak Polis terbit kecuali Tertanggung meninggal dunia (periode eliminasi)
 - Tertanggung Meninggal Dunia dalam 30 hari kalender setelah tanggal Tertanggung didiagnosis menderita salah satu dari 50 Penyakit Kritis kecuali Tertanggung meninggal oleh karena sebab lainnya (periode *survival*)

SYARAT MEMILIKI MIULTIMATE CRITICAL CARE

Usia Masuk Tertanggung	: 6 bulan – 65 tahun
Pemegang Polis	: Min.usia 18 tahun
Mata Uang	: Rupiah
Mode Pembayaran Premi	: Bulanan/kuartalan/semesteran/tahunan
Uang Pertanggungan	: Mulai dari Rp200.000.000,-

ILUSTRASI MIULTIMATE CRITICAL CARE

Nama	: Bapak Budi
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Usia	: 30 tahun
Premi	: Rp30.670.000,-/thn
Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun
Masa Pertanggungan	: 20 tahun
Manfaat Angioplasti	: Rp200.000.000,-
Manfaat Sakit Kritis*	: Rp 1.153.350.000,-
Manfaat Meninggal Dunia/Akhir Masa Pertanggungan	: Rp245.360.000,-

* Dikurangi manfaat Angioplasti (jika ada)

Catatan:

1. Dikurangi manfaat Angioplasti (jika ada)
2. Tidak termasuk Premi tambahan (jika ada).
3. Klaim terhadap Manfaat Angioplasti hanya dapat dilakukan 1 kali selama Masa Pertanggungan
4. Manfaat Meninggal akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal akibat kondisi selain 50 Sakit Kritis atau Meninggal dalam periode *Survival* akibat Sakit Kritis

